



PUTUSAN

Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arini Safitri Binti Ariyanto
2. Tempat lahir : Plaju
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Lama No.846 Rt.091 Rw.003 Kel.Bagus

Kuning Kec.Plaju Palembang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Arini Safitri Binti Ariyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu M. Suryadi NS, SH., Febi Irianto, SH.MH., Moulavi, SH., Rico Wantriso, SH., Ade Rahmayanti, SH., Nanda Dheni A.P, SH.MH., Muhammad Iman, SH., Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Terras "Legal Consultant & Attorneys" yang beralamat di Jalan Veteran RT.014 RW.004 Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARINI SAFITRI BIN ARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuh pidana penjara terhadap Terdakwa ARINI SAFITRI BIN ARIYANTO selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja PT. Bunga Mulia Indah
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian bersama PT. Bunga Mulia Indah;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian;
 - 1 (satu) lembar surat audit Internal PT. Bunga Mulia Indah;
 - 1 (satu) lembar Nota dengan No Voucher : BKK-BMI 551, tanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar foto resi bukti transfer tanggal 3 April 2022;
 - 1 (satu) lembar foto resi bukti transfer tanggal 17 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Invoice pembayaran listrik melalui Tokopedia pada tanggal 21 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar Invoice pembayaran listrik melalui Tokopedia pada tanggal 21 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : RTBKK-BMI 237, tanggal 13 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : BKK-BMI 313, tanggal 19 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : BKK-BMI 369, tanggal 16 Agustus 2022;Dikembalikan kepada PT. BUNGA MULIA INDAH.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tertanggal 17 Januari 2024, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARINI SAFITRI BINTI ARIYANTO sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga tanggal 07 Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Kol. H. Burlan Komp. Kelapa Gading Center No. 4 C Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib saksi Mujiyanto BinTukidi melakukan Audit di PT. BUNGA MULIA INDAH melakukan pengecekan laporan kas, bank, soft copy dan hard copy milik Terdakwa saat itu laporannya banyak selisih nominal uang yang diajukan dengan uang kas yang dikeluarkan setelah dilakukan pengecekan adapun uang milik PT BUNGA MULIA INDAH yang diambil oleh Terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
16-Feb-21	SERVIC MBL BG 8107 TD	Rp 500.000
12-Apr-21	PR 16/BMI/RET/III/21	Rp 500.000
09-Jul-21	PR 35/BMI/RET/VIII/21	Rp 2.000.000
TOTAL		Rp 3,000.000

- Biaya sementara yang belum terima kembali

Tanggal	Keterangan	Nominal
11-Sep-21	BIAYA MEDICAL CHECKUP	Rp 1.227.500

-

Tanggal	Keterangan	Nominal
23-Sep-21	selisih tunjangan/bantuan untuk pembuatan SIM B1 operator (di PD 900.000 di kas 750.000)	Rp 150.000

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



- Penerimaan kas yang tidak masuk di Pengajuan Dana

Tanggal	Keterangan	Nominal
07-Jun-21	Terima potongan PPh 23 atas jasa pemusnahan limbah	Rp 89.063
10-Aug-21	Terima potongan BPJS dari Sdr.M Husni Thamrin bulan Agustus dan September	Rp 261.624
29-Oct-21	Terima potongan PPh atas jasa pemasangan CCTV	Rp 78.400
	TOTAL	Rp 429.087

- Kas yang diterima di pengajuan dana tidak masuk dilaporkan kas

Tanggal	Keterangan	Nominal
	terima dana petty cash dari penjualan drum bekas retester	Rp 760.000
	terima dari penjualan 149pcs kaleng cat	Rp 1,044.000
	TOTAL	Rp 1,804.000

31-Dec-21	Menggunakan saldo kas	Rp 4,920.365
-----------	-----------------------	--------------

- Sumber dana yang di bisa digunakan untuk pembayaran
Rp 11.530.952

- Biaya yang keluar tidak melalui pengajuan dana

TANGGAL	KETERANGAN	Nominal
21-Jan-21	Pembelian 1pc solenoid valve hidrolik yuken DSG-01-3C2-A220-50 untuk mesin stamping automatic	Rp 1.290.200
10-Mar-21	Perpanjangan GPS mobil angkutan selama 1 tahun periode 13 Maret 2021 s.d 13 Maret 2022	Rp 630.000
10-Mar-21	Pembayaran PPh atas perpanjangan GPS	Rp 63.000
07-Jun-21	Pembelian 2kotak pena pilot dan 4rim kertas A4	Rp 190.000
14-Jul-21	BBM mobil operasional retester tgl 14/7	Rp 426.000
30-Sep-21	Pembelian 2set roda grobak dan 1 ikat as langsung Rp 540.000,- parkir Rp 10.000,-	Rp 550.000
30-Sep-21	Pembelian 2pcs nahi lakban hitam, 2pcs nahi masking tape, 2pcs asahi lakban cokat bening Rp 70.000,- 1pc tang las Rp 85.000,-	Rp 155.000
30-Sep-21	Pembelian 10lbr malera 10.000, parkir Rp 2.000	Rp 102.000
30-Sep-21	Pembelian oli mesran untuk mesin kompresor Rp 35.000,- 1pc selang cat airless 1/4" untuk mesin cat Rp 733.200	Rp 768.200
26-Oct-21	BBM Sdr.Alamsyah untuk angkut styrofoam dr joko ke bengkel retester tgl 21/110	Rp 100.000
	TOTAL	Rp 4,274.400

- Saldo yang harus dikembalikan perusahaan untuk tahun 2021
Rp.7.256.552

Tanggal	Keterangan	Nominal
07/04/2021	anghut pupuk	Rp 2,000.000
22/06/2021	PR 088	Rp 160.000
30/06/2021	HP dan Baut	Rp 2.050.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2V07/2021	pasir 10m3	Rp 900.000
23/07/2021	PH 098	Rp 2.600.000
18/07/2021	PR 112	Rp 3,700.000
24/08/2021	pinjtkng	Rp 8.000.000
31/08/2021	PR 131	Rp 300.000
08/12/2021	bbm alam	Rp 200.000
		Rp 19.910.000

- Sumber terima kembali di Kas tapi tidak masuk di pengajuan dana

Tanggal	Keterangan	Nominal
04/02/2021	Terima potongan pinjaman ransum Sdr.Diki Diantoro	Rp 100.000
18/02/2021	Terima cicilan piutang elsa (potongan ransum Sdr.Deni)	mp 316.500
18/02/2021	Terima pelunasan mesin molen Sdr.Deni di kebun rambutan	Rp 300.000
06/07/2021	Terima potongan piutang racun Sdr.Intan	Rp 81.000
06/07/2021	Terima potongan piutang racun Sdr.Kailani	Rp 550.000
18/08/2021	Terima pembayaran hutang kep semprot Sdr.Holida dan Yusuf	Rp 690.000
		Rp 2.037.300

- Selisih karena Biaya di Pengajuan dana lebih besar dari yang keluar di laporan kas

Tanggal	Keterangan	Nominal
23/12/2021	Pembayaran cicilan atas lahan seluas 17,5 Ha di lokasi Pulau Parang	Rp 789.500
19/10/2021	Pinjaman untuk tukang bangunan gudang pupuk	Rp 1.831.700
07/01/2021	pengajuan gaji borongan des 2020	Rp 3.074.976
		Rp 5.696.176

- TOTAL DANA DI KASIR
Rp 27.643.476

31/12/2021	Total blaya yang keluar tanpa pengajuan dana	Rp 27.554.100
31/12/2021	Menggunakan saldo di kas	Rp 5.460.914.60

- Selisih antara saldo di kas dan saldo yang seharusnya di kasir
Rp 5,550.291

- SUMBER DANA DARI GAJI KARYAWAN YG TIDAK JADI DIBAYAR KRN SUDAH BERHENTI

17/06/2021	Terima kembali atas Caji Dedi krn gaji belum di bayar (orangnya sudah berhenti)	Rp 207.500
17/06/2021	Terima kembali atas gaji Redi Irawan krn gaji belum di bayar (orangnya sudah berhenti)	Rp 67,400
07/06/2021	keleblhan pot heri	Rp 325.074
07/07/2021	kelebihan pot heri	Rp 325.074



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp 925.048
-------	------------

- SUMBER DANA DARI POTONGAN TUNAI YANG TIDAK MASUK DI LAPORAN KAS DAN MONITORING

10/02/2021	Terima polongati turai Sdi Deni	Rp 300.000
10/03/2021	Terima potongan tunai Sdr Yitno	Rp 100.000
10/06/2021	Terima potongan tunai Sdr Kailani	Rp 550.000
10/06/2021	Terima potongan tunai Sdr Intan	Rp 81.000
07/07/2021	Terima potongan tunai Sdr Holidi	Rp 345.000
07/07/2021	Terima potongan tunai Sdr Yusup	Rp 345.000
10/10/2021	Terima potongan tunai Sdr Rianta	Rp 3.462.000
TOTAL		Rp 5.183.000
Saldo yang harus dikembalikan ke perusahaan untuk tahun 2021		Rp 11.658.339

- TERIMA DARI PENGAJUAN DANA YANG TIDAK MASUK KAS

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
11/10/2021	Terima cicilan hutang Sdr.Jarry	Rp 1.941.700.00
	TOTAL	Rp 1,941,700.00

- BIAYA SEMENTARA DI PENGAJUAN DANA YANG TIDAK TERIMA KEMBALI

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
27/04/2021	Biaya sementara PR 11/BMI/4/2021 (beli senter kepala dan sepatu boots)	Rp 500,000,00
05/03/2021	Biaya sementara untuk servis head injeksi pump Hyundai	Rp 5.500.000.00
05/03/2021	Biaya sementara untuk beli tinta printer dan sepatu safety kebun payakabung	Rp 1,000,000,00
10/03/2021	Biaya sementara untuk beli casing CPU Sd. Denny	Rp 500.000
18/02/2021	Terima atas lebih biaya sementara untuk pembelian slccper beton, spune pile dan mobilisasi	Rp 18.000.000
05/03/2021	Biaya sementara untuk servis head inicksi pump hyundai	Rp 5.500.000
18/05/2021	Biaya untuk sivapantau uji kualitas air	Rp 8,500.000
30/06/2021	Biaya pengurusan lahan asnawi dan yunamal kepada Sdr. Jefri Mudatsir	Rp 10.000.000
04/08/2021	Biaya sementara PR 11/BMI/7/2021	Rp 150.000
10/08/2021	Biaya sementara untuk pasang GPS mobil BG 8907 US	Rp 1.485.000
07/09/2021	DP untuk pembelian pompa hidrolis utk hitachi	Rp 5.000.000
30/09/2021	Biaya sementara utk servis hyundai	Rp 4.500.000
30/09/2021	Biaya sementara untuk bayar pajak mobil BG 8907 US	Rp 2,700.000
11/10/2021	biaya sementara PR 040	Rp 4.000.000
11/10/2021	Pesangon utk pak jarry	Rp 1.941.700
29/10/2021	Biaya smentara angkut pupuk	Rp 3.500.000
04/11/2021	By sementra untuk calibrasi injector	Rp 2,100.000
	TOTAL	Rp 74,876,700.00

Tanggal	Keterangan	Nominal
30/04/2021	Terima pembayaran hutang Sdr.Faisal	Rp 1,943,333,00

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/03/2021	Terima pembayaran pinjaman tunai Sdr.Sutikno	Rp 500,000,00
23.07/2021	Terima pengembalian piutang racun wintag kary Awan kebun	Rp 740,000,00
10/08/2021	Terima pembayaran piutang Sdr.harif Azis	Rp 200.000
08/10/2021	Terima potongan pinjaman tunai Sdr.Hadiriansyah (Adi) Rp 644.500,- potongan pinjaman filter solar Rp 67.500	Rp 712.000
08/10/2021	Terima potongan pinjaman tunai Sdr.Usman	Rp 50.000
08/10/2021	Terima potongan pinjaman tunai Sdr.Rozigin	Rp 100.000
09/11/2021	Terima potongan pinjaman tunai Sdr.Adri	Rp 603.000
TOTAL		Rp 15.010.333,00

TOTAL PENERIMAAN DI KAS DAN PENGAJUAN DANA		Rp 91.828,733,00
TOTAL PENGELUARAN YANG TIDAK ADA DI PENGAJUAN DANA		Rp 69.326.663,00
Selisih Saldo		Rp 22.502.070,00

Tanggal	Keterangan	Nominal
31/08/2021	DP untuk pembelian lahan 1Ha di Ds.Sungai Rambutan	Rp 10,000.000,00

- SUMBER DANA DARI SUPPLIER YANG TIDAK MASUK DIKAS DAN PENGAJUAN DANA

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
29/10/2021	Terima dari CV Bagus Timur alas biaya digudang pupuk yang dibebankan ke tagihan atas pengambilan pupuk dolomite	Rp 520.600
22/12/2021	Terima dari CV Bagus Timur atas biaya digudang pupuk yang dibebankan ke tagihan atas pengambilan pupuk dolomite	Rp 2,245.000
12/07/2021	Terima atas pembelian plunger seharusnya 1 pcs di ubah jadi 4 pcs	Rp 300.000
07/09/2021	Terima atas pembelian plunger seharusnya 1 pcs di ubah jadi 4 pcs	Rp 300.000
18/08/2021	Terima kembali biaya untuk permasalahan lahan Asnawi dan Yunomal (karcna di bukti transfer asli 2.000.000 dan 2 juta ini sudah di keluarkan di kas)	Rp 3.500.000
03/04/2021	Terima kelebihan biaya untuk pembelian fiber gubernur	Rp 100.000
03/04/2021	Terima kelebihan biaya untuk pembelian pakdcksel	Rp 100.000
		Rp 7.065.600,00

SALDO YANG HARUS DI KEMBALIKAN KE PERUSAHAAN U/ TAHUN 2021		Rp 39.567.670,00
--	--	------------------

No	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal			Rp 15.753.992,00
1	13-Mar-23	Sumber dana dari terima pengembalian di Pengajuan Dana	Rp 4.170.800,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang tidak masuk di Laporan Kas HO tahun 2022			
2	13-Mar-23	Terima kembali atas Pembelian Spcs pressure switch control 30 bar untuk mesin hydro(tgl 13/10/2022)yang benar Rp 969.000 di catat Rp3.000.000	Rp 2.031.000		
3	13-Mar-23	Tarik Tunai dari Bank Mandiri	Rp 5.900.000,00		
4	13-Mar-23	Pinjaman Yudi Martha sebesar Rp 1.800.000 untuk perpanjangan SIM BI			Rp 19.924.792,00
5	13-Mar-23	Tunjangan utk Sdr Yudi Martha utk perpanjangan SIM B1		Rp.1.800.000,00	Rp 21.955.792,00
6	13-Mar-23	BBM Mobil BG 1225 Ny tgl 13/3		Rp 1.200.000,00	Rp 27.855.792,00
7	13-Mar-23	Biaya sementara perpanjangan GPS mobil angkutan tahun 2023		Rp 1.120.500,00	Rp 26.055.792,00
8	13-Mar-23	Pembelian 1 pack v-tec laminating folio Rp 92.500,-40kg kawat las RD 26 Rp 900.000,-4pcs masker respirator Rp 128.000,-		Rp 623.300,00	Rp 22.520.792,00
9	13-Mar-23	Pembelian 1 pcgelas takar 5 ltr Rp 55.000,-2 pcs pelipit kaca waterstrip Rp 408.300,-1 pcs klakson 24 volt Rp 60.000,-10 pcs materai Rp 100.000,-		Rp 70.000,00	Rp 21.897.492,00
10	13-Mar-23	Pembelian 2 psg besi siku uk.25x55 untuk rak alat bengkel		Rp 871.900,00	Rp 21.827.492,00
11	13-Mar-23	Pembelian 1pc oriental pompa minyak drum, 20 pcs klam selang 1/2" Rp 375.000,-20 mtr kabel NYM Rp 240.000,-4pcs regulator gas tekanan rendab Rp 133.000,-12 pcs isi ulang filter masker Rp 78.400,-24pcs masker kain Rp 45.460,-		Rp 3.000.000,00	Rp 20.955.592,00
12	13-Mar-23	By sementara PR 013/BMI-RET/III/2023		Rp 454.000,00	Rp 17.955.592,00
13	13-Mar-23	BBM Mobil operasional BG 1225NY		Rp 200.000,00	Rp 17.501.592,00
14	13-Mar-23	BBM Sdr. Alamsyah ke retester kirim plat 14/3			Rp 17.301.592,00

- Berdasarkan dari pemeriksaan saldo PT Bunga Mulia Indah-Retester tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp 17.301.592,00

No	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal		-	Rp.21.804.383,69
1	24-Mar-23	Sumber dana dari terima pengembalian di Pengajuan Dana yang tidak masuk di Laporan Kas HO tahun 2022	Rp 13.920.000,0		Rp 35.724.383,7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	24-Mar-23	Sumber dana dari biaya sementara di Pengajuan Dana yg tidak masuk di Laporan Kas HO tahun 2022	Rp 2.931.900,0		Rp 38.656.283,7
3	24-Mar-23	DP utk lahan Kowi 1,5Ha @Rp 20.000.000 (ini dua kali diajukan)	Rp 3.000.000,0		Rp 41.656.283,7
4	24-Mar-23	Biaya sementara di 2023 yang belum terima kembali	Rp 500.000,0		Rp 42.156.283,7
5	24-Mar-23	Selish listrik bulan Juli 2022 yg benar Rp 8.133.409	Rp 10.000.000,0		Rp 52.156.283,7
6	24-Mar-23	Selish listrik bulan Agustus 2022 yg benar Rp 5.927.132	Rp 3.010.000		Rp 55.166.283,7
7	24-Mar-23	Selish Biaya untuk antisipasi kerbau dan sapi di kebun rambutan tgl 27/3	Rp 2.000.000,0		Rp 57.166.283,7
8	04-Aug-22	Terima pengembalian pinjaman dari pak jarri utk pembibitan	Rp 5.000.000,0		Rp 62.166.283,7
9	24-Mar-23	Terima atas kelebihan pengajuan dana biaya sementara untuk kayu seru	Rp 1.035.900,0		Rp 63.202.183,7
10	24-Mar-23	By sementara akomodasi utk pengukuran lahan pengajuan SHGU oleh tim BPN Banyuasin		Rp 20.000.000,0	Rp 43.202.183,7
11	24-Mar-23	By sementara akomodasi utk pengukuran lahan pengajuan SHGU oleh tim BPN Banyuasin		Rp 5.000.000,0	Rp 38.202.183,7
12	24-Mar-23	Bantuan untuk HUT Kabupaten Banyuasin ke-21		Rp 3.000.000,0	Rp 35.202.183,7
13	24-Mar-23	Pembelian 15M3 batu split utk penimbunan jalan raya		Rp 5.925.000,0	Rp 29.277.183,7
14	24-Mar-23	BBM sdr Dimas utk geotagging		Rp 50.000,0	Rp 29.227.183,7
15	24-Mar-23	Transportasi utk masyarakat yg berbatasan dg kebun PT. Modesphil		Rp 450.000,0	Rp 28.777.183,7
16	24-Mar-23	Nota BBM yang sudah di bayar belum masuk di PD dan Kas HO(BBM Pak Alam		Rp 200.000,0	Rp 28.577.183,7
17	24-Mar-23	Nota BBM yang sudah di bayar belum masuk di PD dan Kas HO (BBM Sdr Sukirman)		Rp 300.000,0	Rp 28.277.183,7
18	24-Mar-23	Nota BBM yang sudah di bayar belum masuk di PD dan Kas HO(BBM Pak Saparudin)		Rp 200.000,0	Rp 28.077.183,7
19	24-Mar-23	Pengurusan surat keterangan domisili di Lurah utk PKP Modesphil		Rp 700.000,0	Rp 27.377.183,7
20	24-Mar-	Uang makan untuk kebun		Rp	Rp 25.877.183,7

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23	rambutan tgl 9/3/23		1.500.000,0	
21	24-Mar-23	By sementara PR 227/MDSP/I/2023		Rp 1.725.000,0	Rp 24.152.183,7
22	24-Mar-23	By sementara PR 261/MDSP/III/2023		Rp 2.000.000,0	Rp 22.152.183,7
23	24-Mar-23	By semmentara PR 262/MDSP/III/2023		Rp 2.500.000,0	Rp 19.652.183,7
24	24-Mar-23	Biaya sementara untuk pasir		Rp 4.400.000,0	Rp 15.252.183,7
25	24-Mar-23	Terima pengembalian atas lahan Usman yang belum dibayar	Rp 41.200.000,0		Rp 56.452.183,7

- Berdasarkan dari pemeriksaan saldo PT Modesphil tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp 56.452.183

No	Tanggal Periksa Data	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal			Rp 24.021.760,99
1	24-Mar-23	Sumber dana dari terima pengembalian di Pengajuan Dana yang tidak masuk di Laporan Kas HO tahun 2022	Rp 6.840.000,00		Rp 30.861.760,99
2	24-Mar-23	Sumber dana dari biaya sementara di Pengajuan Dana yg tidak masuk di Laporan Kas IIO tahun 2022	Rp 34.395.404,00		Rp 65.257.164,99
3	24-Mar-23	Terima kelebihan atas pembayaran listrik PLN Juli 2022	Rp 3.750.041		Rp 69.007.205,99
4	24-Mar-23	Terima kelebihan atas pembayaran listrik PLN Agustus 2022	Rp 2.950.041		Rp 71.957.246,99
5	24-Mar-23	Terima potongan pinjaman peralatan wasiran	Rp 270.000,00		Rp72.227.246,99
6	24-Mar-23	terima potongan tunai kombet manik	Rp 300.000,00		Rp 72.527.246,99
7	24-Mar-23	terima potongan tunai sony frutama	Rp 75.000,00		Rp72.602.246,99
8	24-Mar-23	terima cicilan hutang tunai tri wahyudi	Rp 182.000		Rp 72.784.246,99
9	24-Mar-23	terima cicilan hutang tunai Ako	Rp 605.357		Rp 73.389.603,99
10	24-Mar-23	terima cicilan hutang tunai peri irawan	Rp 200.000		Rp 73.589.603,99
11	24-Mar-23	terima potongan pinjaman tunai	Rp		Rp74,389,60

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		legiman Rp 200.000,-suwandi Rp 300.000,-sony Rp 300.000,-	800.000		3,99
12	24-Mar-23	Terima kembali atas kelebihan Biaya sementara PR 56/BMI-HO/XII/2022 ATK Kantor (Beban ATK 30/12//2022)	Rp 227.000		Rp74.616.60 3,99
13	24-Mar-23	Terima potongan tunai sdr.Agen Sahari 07/2022	Rp 770.000		Rp75,386.60 3,99
14	24-Mar-23	Terima kembali atas kelebihan pengajuan dana semprot di payakabung,sesuai dengan bukti perhitungan	Rp 1.321.052,00		Rp76.707.65 5,99
15	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr Subki Oktober 2022	Rp 250.000		Rp 76.957.655,99
16	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr Dayu Oktober 2022	Rp 30.000		Rp76,987.65 5,99
17	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr Subki November 2022	Rp 60.000		Rp 77.047.655,99
18	24-Mar-23	Biaya sementara PR 69/BMI/02/2023 (pasir,daun pintu,papan resplang)		Rp 15.000.000,00	Rp 62.047.655,99
19	24-Mar-23	Biaya sementara pembelian ATK HO PR 09/BMI-HO/III/2023 (uang di Hasria)		Rp 2.000.000,00	Rp 60.047.655,99
20	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Pak Rumpoko Maret 2022	Rp 3.000.000		Rp 63.047.655,99
21	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Pak Rumpoko April 2022 atas mesin	Rp 1.200.000		Rp 64,247.655,99
22	24-Mar-23	Senso Terima tunai cicilan piutang Pak Rumpoko April 2022 atas Premi	Rp 1.716.100		Rp65.963.75 5,99
23	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Pak Surmanhadi April 2022 atas Premi	Rp 1.322.203		Rp 67.285.958,99
24	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Pak Alirudin April 2022 atas Premi	Rp 640.691		Rp 67.926.649,99
25	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Sdr M. Ardi Juli 2022	Rp 200.000		Rp 68.126.649,99
26	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Sdr Brian Juli 2022	Rp 100.000		Rp68.226,64 9,99
27	24-Mar-23	Teriam tunai cicilan piutang Sdr Isabela Juni 2022	Rp 100.000		Rp 68.326.649.99

No	Tanggal Periksa	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
----	-----------------	------------	-------	--------	-------

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



	Data			
28	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Sdr. Rangga Geni Mei 2022	Rp 177.500	Rp 68.504.149,99
29	24-Mar-23	Teriam tunai cicilan piutang Adi Saputra	Rp 500.000	Rp 69.004.149,99
30	24-Mar-23	Untuk beli batu split		Rp 3.500.000,00 Rp 65.504.149,99
31	24-Mar-23	Nota BBM		Rp 87.500,00 Rp 65.416.649,99
32	24-Mar-23	Nota Oil Filter,Element Oil flter untuk BG 8107 TD		Rp 789.229,00 Rp 64.627.420,99
33	24-Mar-23	By vaksinasi ke 2 utk karyawan kebun sebanyak 57 org		Rp 1.991.300 Rp 62.636.120,99
34	24-Mar-23	Terima kembali atas Pinjaman uang makan operator vibro dan grader trf via edi 7-13 karena dobel catat	Rp 1.680.000	Rp 64.316.120,99
35	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr. Surmanhadi (gaji Feb 2022)	Rp 250.000	Rp 64.566.120,99
36	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr. Edi Supriyanto(gaji Feb 2022)	Rp 200.000	Rp 64.766.120,99
37	24-Mar-23	Terima ptongan tunai Sdr. Edi Supriyanto (gaji April 2022)	Rp 200.000	Rp64,966.120,99
38	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr. Sailin (gaji April 2022)	Rp 50.000	Rp65.016.120,99
39	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr. Surmanhadi (gaji Juni 2022)	Rp 300.000	Rp 65.316.120,99

- Berdasarkan dari pemeriksaan saldo PT Bunga Mulia Indah tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp 65.316.120,99
- Pada tanggal 31 Agustus 2021 DP pembelian lahan 1 hektar di Dusun sungai Rambutan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dilakukan pengecekan transaksi tersebut ternyata fiktik atau tidak ada
- Pada tanggal 03 April 2022 pembayaran untuk permasalahan lahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun oleh Terdakwa di buat didalam Nota laporan keuangan menjadi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 17 Mei 2022 Biayaantisipasi kerbau dan sapi di kebun rambutan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa dibuat laporan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2022 pembayaran tagihan listrik sebesar Rp.8.133.409 (delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus Sembilan rupiah) namun dilaporkan Terdakwa dibuat menjadi Rp.18.133.409,- (delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus Sembilan rupiah)
- Tanggal 21 Agustus 2022 pembayaran tagihan listrik sebesar Rp.5.927.132,- (lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dilaporkan Terdakwa sebesar Rp.8.927.132,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah)
- Tanggal 13 Oktober 2022 pembayaran spare part mesin dan kendaraan-resester sebesar Rp.969.000,- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) di laporkan Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 19 Juli 2022 pembayaran listrik kebun sebesar Rp.4.198.159 (empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) dilaporkan Terdakwa sebesar Rp.7.948.200,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2022 pembayaran listrik sebesar Rp.4.148.159 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) di laporkan Terdakwa menjadi Rp.7.147.200,- (tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta dua ratus rupiah) untuk pembayaran pelunasan lahan setelah dilakukan pengecekan ternyata lahan tersebut adalah Fiktif/ tidak ada.

Bahwa setelah melakukan audit terhadap laporan yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa di panggil dan di interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH dengan cara Terdakwa membuat nota pembayaran fiktif, menggelembungkan/mark up pembayaran dan uang yang telah diambil

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tanpa izin tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut PT. BUNGA MULIA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa ARINI SAFITRI BINTI ARIYANTO sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga tanggal 07 Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 hingga bulan Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Kol. H. Burlian Komp. Kelapa Gading Center No. 4 C Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dari Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 Sekira Pukul 15.00 Wib saksi Mujiyanto BinTukidi melakukan Audit di PT. BUNGA MULIA INDAH melakukan pengecekan laporan kas, bank, soft copy dan hard copy milik Terdakwa saat itu laporannya banyak selisih nominal uang yang diajukan dengan uang kas yang dikeluarkan setelah dilakukan pengecekan adapun uang milik PT BUNGA MULIA INDAH yang diambil oleh Terdakwa yaitu dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Nominal
16-Feb-21	SERVIC MBL BG 8107 TD	Rp 500.000
12-Apr-21	PR 16/BMI/RET/III/21	Rp 500.000
09-Jul-21	PR 35/BMI/RET/VIII/21	Rp 2.000.000
	TOTAL	Rp 3,000.000

- Biaya sementara yang belum terima kembali

Tanggal	Keterangan	Nominal
11-Sep-21	BIAYA MEDICAL CHECKUP	Rp 1.227.500

-

Tanggal	Keterangan	Nominal
23-Sep-21	selisih tunjangan/bantuan untuk pembuatan SIM B1	Rp 150.000

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	operator (di PD 900.000 di kas 750.000)	
--	---	--

-
- Penerimaan kas yang tidak masuk di Pengajuan Dana

Tanggal	Keterangan	Nominal
07-Jun-21	Terima potongan PPh 23 atas jasa pemusnahan limbah	Rp 89.063
10-Aug-21	Terima potongan BPJS dari Sdr.M Husni Thamrin bulan Agustus dan September	Rp 261.624
29-Oct-21	Terima potongan PPh atas jasa pemasangan CCTV	Rp 78.400
	TOTAL	Rp 429.087

- Kas yang diterima di pengajuan dana tidak masuk dilaporan kas

Tanggal	Keterangan	Nominal
	terima dana petty cash dari penjualan drum bekas retester	Rp 760.000
	terima dari penjualan 149pcs kaleng cat	Rp 1,044.00
	TOTAL	Rp 1,804.00

31-Dec-21	Menggunakan saldo kas	Rp 4,920.365
-----------	-----------------------	--------------

- Sumber dana yang di bisa digunakan untuk pembayaran Rp 11.530.952
- Biaya yang keluar tidak melalui pengajuan dana

TANGGAL	KETERANGAN	Nominal
21-Jan-21	Pembelian ipc solenoid valve hidrolik yuken DSG-01-3C2-A220-50 untuk mesin stamping automatic	Rp 1.290.200
10-Mar-21	Perpanjangan GPS mobil angkutan selama 1 tahun periode 13 Maret 2021 s.d 13 Maret 2022	Rp 630.000
10-Mar-21	Pembayaran PPn atas perpanjangan GPS	Rp 63.000
07-Jun-21	Pembelian 2kotak pena pilot dan 4rim kertas A4	Rp 190.000
14-Jul-21	BBM mobil operasional retester tgl 14/7	Rp 426.000
30-Sep-21	Pembelian 2set roda grobak dan 1 ikat as langsung Rp 540.000,- parkir Rp 10.000,-	Rp 550.000
30-Sep-21	Pembelian 2pcs nachi lakban hitam, 2pcs nashi masking tape, 2pcs asahi lakban cokat bening Rp 70.000,- 1pc tang las Rp 85.000,-	Rp 155.000
30-Sep-21	Pembelian 10lbr malera 10.000, parkir Rp 2.000	Rp 102.000
30-Sep-21	Pembelian oli mesran untuk mesin kompresor Rp 35.000,- 1pc selang cat airless 1/4" untuk mesin cat Rp 733.200	Rp 768.200
26-Oct-21	BBM Sdr.Alamsyah untuk angkut styrofoam dr joko ke bengkel retester tgl 21/110	Rp 100.000
	TOTAL	Rp 4,274.400

- Saldo yang harus dikembalikan ke perusahaan untuk tahun 2021 Rp.7.256.552

Tanggal	Keterangan	Nominal
07/04/2021	anghut pupuk	Rp 2,000.000
22/06/2021	PR 088	Rp 160.000

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/06/2021	HP dan Baut	Rp 2.050.000
2V07/2021	pasir 10m3	Rp 900.000
23/07/2021	PH 098	Rp 2.600.000
18/07/2021	PR 112	Rp 3,700.000
24/08/2021	pinjtkng	Rp 8.000.000
31/08/2021	PR 131	Rp 300.000
08/12/2021	bbm alam	Rp 200.000
		Rp 19.910.000

- Sumber terima kembali di Kas tapi tidak masuk di pengajuan dana

Tanggal	Keterangan	Nominal
04/02/2021	Terima potongan pinjaman ransum Sdr.Diki Diantoro	Rp 100.000
18/02/2021	Terima clcllan plutang elsa (potongan ransum Sdr.Deni)	mp 316.500
18/02/2021	Terima pelunasan mesin molen Sdr.Deni di kebun rambutan	Rp 300.000
06/07/2021	Terima potongan plutang racun Sdr.Intan	Rp 81.000
06/07/2021	Terima potongan plutang racun Sdr.Kailani	Rp 550.000
18/08/2021	Terima pembayaran hutang kep semprot Sdr.Holodi dan Yusuf	Rp 690.000
		Rp 2.037.300

- Selisih karena Biaya di Pengajuan dana lebih besar dari yang keluar di laporan kas

Tanggal	Keterangan	Nominal
23/12/2021	Pembayaran cicilan atas lahan seluas 17,5 Ha di lokasi Pulau Parang	Rp 789.500
19/10/2021	Pinjaman untuk tukang bangunan gudang pupuk	Rp 1.831.700
07/01/2021	pengajuan gaji borongan des 2020	Rp 3.074.976
		Rp 5.696.176

- TOTAL DANA DI KASIR Rp 27.643.476

31/12/2021	Total blaya yang keluar tanpa pengajuan dana	Rp 27.554.100
31/12/2021	Menggunakan saldo di kas	Rp 5.460.914.60

- Selisih antara saldo di kas dan saldo yang seharusnya di kasir Rp 5,550.291

- SUMBER DANA DARI GAJI KARYAWAN YG TIDAK JADI DIBAYAR KRN SUDAH BERHENTI

17/06/2021	Terima kembali atas Caji Dedi krn gaji belum di bayar (orangnya sudah berhenti)	Rp 207.500
17/06/2021	Terima kembali atas gaji Redi Irawan krn gaji belum di bayar (orangnya sudah berhenti)	Rp 67,400
07/06/2021	keleblhan pot heri	Rp 325.074
07/07/2021	kelebihan pot heri	Rp 325.074



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	Rp 925.048
-------	------------

- SUMBER DANA DARI POTONGAN TUNAI YANG TIDAK MASUK DI LAPORAN KAS DAN MONITORING

10/02/2021	Terima polongati turai Sdi Deni	Rp 300.000
10/03/2021	Terima potongan tunai Sdr Yitno	Rp 100.000
10/06/2021	Terima potongan tunai Sdr Kailani	Rp 550.000
10/06/2021	Terima potongan tunai Sdr Intan	Rp 81.000
07/07/2021	Terima potongan tunai Sdr Holidi	Rp 345.000
07/07/2021	Terima potongan tunai Sdr Yusup	Rp 345.000
10/10/2021	Terima potongan tunai Sdr Rianta	Rp 3,462.000
TOTAL		Rp 5.183.000
Saldo yang harus dikembalikan ke perusahaan untuk tahun 2021		Rp 11.658.339

- TERIMA DARI PENGAJUAN DANA YANG TIDAK MASUK KAS

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
11/10/2021	Terima cicilan hutang Sdr.Jarry	Rp 1.941.700.00
	TOTAL	Rp 1,941,700.00

- BIAYA SEMENTARA DI PENGAJUAN DANA YANG TIDAK TERIMA KEMBALI

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
27/04/2021	Biaya sementara PR 11/BMI/4/2021 (beli senter kepala dan sepatu boots)	Rp 500,000,00
05/03/2021	Biaya sementara untuk servis head injeksi pump Hyundai	Rp 5.500.000.00
05/03/2021	Biaya sementara untuk beli tinta printer dan sepatu safety kebun payakabung	Rp 1,000,000,00
10/03/2021	Biaya sementara untuk beli casing CPU Sd. Denny	Rp 500.000
18/02/2021	Terima atas lebih biaya sementara untuk pembelian slccper beton, spune pile dan mobilisasi	Rp 18.000.000
05/03/2021	Biaya sementara untuk servis head inicksi pump hyundai	Rp 5.500.000
18/05/2021	Biaya untuk sivapantau uji kualitas air	Rp 8,500.000
30/06/2021	Biaya pengurusan lahan asnawi dan yunamal kepada Sdr. Jefri Mudatsir	Rp 10.000.000
04/08/2021	Biaya sementara PR 11/BMI/7/2021	Rp 150.000
10/08/2021	Biaya sementara untuk pasang GPS mobil BG 8907 US	Rp 1.485.000
07/09/2021	DP untuk pembelian pompa hidrolik utk hitachi	Rp 5.000.000
30/09/2021	Biaya sementara utk servis hyundai	Rp 4.500.000
30/09/2021	Biaya sementara untuk bayar pajak mobil BG 8907 US	Rp 2,700.000
11/10/2021	biaya sementara PR 040	Rp 4.000.000
11/10/2021	Pesangon utk pak jarry	Rp 1.941.700
29/10/2021	Biaya sementera angkut pupuk	Rp 3.500.000
04/11/2021	By sementra untuk calibrasi injector	Rp 2,100.000
	TOTAL	Rp 74,876,700.00

Tanggal	Keterangan	Nominal
30/04/2021	Terima pembayaran hutang Sdr.Faisal	Rp 1,943,333,00
10/03/2021	Terima pembayaran pinjaman tunai Sdr.Sutikno	Rp 500,000,00
23.07/2021	Terima pengembalian piutang racun wintag kary Awan kebun	Rp 740,000,00
10/08/2021	Terima pembayaran piutang Sdr.harif Azis	Rp 200.000

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/10/2021	Terima potongan pinjaman tunai Sdr.Hadiriansyah (Adi) Rp 644.500,- potongan pinjaman filter solar Rp 67.500	Rp 712.000
08/10/2021	Terima potongan pinjaman tunai Sdr.Usman	Rp 50.000
08/10/2021	Terima potongan pinjaman tunai Sdr.Rozigin	Rp 100.000
09/11/2021	Terima potongan pinjaman tunai Sdr.Adi	Rp 603.000
TOTAL		Rp 15.010.333,00

TOTAL PENERIMAAN DI KAS DAN PENGAJUAN DANA	Rp 91.828,733,00
TOTAL PENGELUARAN YANG TIDAK ADA DI PENGAJUAN DANA	Rp 69.326.663.00
Selisih Saldo	Rp 22.502.070,00

Tanggal	Keterangan	Nominal
31/08/2021	DP untuk pembelian lahan 1Ha di Ds.Sungai Rambutan	Rp 10,000.000,00

- SUMBER DANA DARI SUPPLIER YANG TIDAK MASUK DIKAS DAN PENGAJUAN DANA

TANGGAL	KETERANGAN	NOMINAL
29/10/2021	Terima dari CV Bagus Timur alas biaya digudang pupuk yang dibebankan ke tagihan atas pengambilan pupuk dolomite	Rp 520.600
22/12/2021	Terima dari CV Bagus Timur atas biaya digudang pupuk yang dibebankan ke tagihan atas pengambilan pupuk dolomite	Rp 2,245.000
12/07/2021	Terima atas pembelian plunger scharusnya 1 pcs di ubah jadi 4 pcs	Rp 300.000
07/09/2021	Terima atas pembelian plunger seharusnya 1 pce di ubah jadi 4 pce	Rp 300.000
18/08/2021	Terima kembali biaya untuk permasalahan lahan Asnawi dan Yunomal (karcna di bukti transfr asli 2.000.000 dan 2 juta ini sudah di keluarkan di kas)	Rp 3.500.000
03/04/2021	Terima kelebihan biaya untuk pembelian fiber gubernur	Rp 100.000
03/04/2021	Terima kelebihan biaya untuk pembelian pakdcksel	Rp 100.000
		Rp 7.065.600,00

SALDO YANG HARUS DI KEMBALIKAN KE PERUSAHAAN U/ TAHUN 2021	Rp 39.567.670,00
---	------------------

No	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal			Rp 15.753.992, 00
1	13-Mar- 23	Sumber dana dari terima pengembalian di Pengajuan Dana yang tidak masuk di Laporan Kas HO tahun 2022	Rp 4.170.800, 00		Rp 19.924.792. 00
2	13-Mar- 23	Terima kembali atas Pembelian Spcs pressure switch control 30 bar untuk mesin hydro(tgl 13/10/2022)yang benar Rp 969.000 di catat Rp3.000.000	Rp 2.031.000	Rp.1.800.00	
3	13-Mar-	Tarik Tunai dari Bank Mandiri	Rp	0,00	Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	23		5.900.000,00		
4	13-Mar-23	Pinjaman Yudi Martha sebesar Rp 1.800.000 untuk perpanjangan SIM BI			
5	13-Mar-23	Tunjangan utk Sdr Yudi Martha utk perpanjangan SIM B1			
6	13-Mar-23	BBM Mobil BG 1225 Ny tgl 13/3			
7	13-Mar-23	Biaya sementara perpanjangan GPS mobil angkutan tahun 2023		Rp 1.200.000,00 Rp 470.800,00 Rp 743.700,00	21.955.792,00 Rp 27.855.792,00 Rp 26.055.792,00
8	13-Mar-23	Pembelian 1 pack v-tec laminating folio Rp 92.500,-40kg kawat las RD 26 Rp 900.000,-4pcs masker respirator Rp 128.000,-		Rp 1.120.500,00	Rp 22.520.792,00
9	13-Mar-23	Pembelian 1 pcgelas takar 5 ltr Rp 55.000,-2 pcs pelipit kaca waterstrip Rp 408.300,-1 pcs klakson 24 volt Rp 60.000,-10 pcs materai Rp 100.000,-		Rp 623.300,00	Rp 21.897.492,00
10	13-Mar-23	Pembelian 2 psg besi siku uk.25x55 untuk rak alat bengkel		Rp 70.000,00	Rp 21.827.492,00
11	13-Mar-23	Pembelian 1pc oriental pompa minyak drum, 20 pcs klam selang 1/2" Rp 375.000,-20 mtr kabel NYM Rp 240.000,-4pcs regulator gas tekanan rendah Rp 133.000,-12 pcs isi ulang filter masker Rp 78.400,-24pcs masker kain Rp 45.460,-		Rp 871.900,00	Rp 20.955.592,00
12	13-Mar-23	By sementara PR 013/BMI-RET/III/2023		Rp 3.000.000,00	Rp 17.955.592,00
13	13-Mar-23	BBM Mobil operasional BG 1225NY		Rp 454.000,00	Rp 17.501.592,00
14	13-Mar-23	BBM Sdr. Alamsyah ke retester kirim plat 14/3		Rp 200.000,00	Rp 17.301.592,00

- Berdasarkan dari pemeriksaan saldo PT Bunga Mulia Indah-Retester tanggal 13 Maret 2023 senilai Rp 17.301.592,00

No	Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal		-	Rp.21.804.383,69
1	24-Mar-23	Sumber dana dari terima pengembalian di Pengajuan Dana yang tidak masuk di	Rp 13.920.000,00		Rp 35.724.383,7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Laporan Kas HO tahun 2022			
2	24-Mar-23	Sumber dana dari biaya sementara di Pengajuan Dana yg tidak masuk di Laporan Kas HO tahun 2022	Rp 2.931.900,0		Rp 38.656.283,7
3	24-Mar-23	DP utk lahan Kowi 1,5Ha @Rp 20.000.000 (ini dua kali diajukan)	Rp 3.000.000,0		Rp 41.656.283,7
4	24-Mar-23	Biaya sementara di 2023 yang belum terima kembali	Rp 500.000,0		Rp 42.156.283,7
5	24-Mar-23	Selish listrik bulan Juli 2022 yg benar Rp 8.133.409	Rp 10.000.000,0		Rp 52.156.283,7
6	24-Mar-23	Selish listrik bulan Agustus 2022 yg benar Rp 5.927.132	Rp 3.010.000		Rp 55.166.283,7
7	24-Mar-23	Selish Biaya untuk antisipasi kerbau dan sapi di kebun rambutan tgl 27/3	Rp 2.000.000,0		Rp 57.166.283,7
8	04-Aug-22	Terima pengembalian pinjaman dari pak jarri utk pembibitan	Rp 5.000.000,0		Rp 62.166.283,7
9	24-Mar-23	Terima atas kelebihan pengajuan dana biaya sementara untuk kayu seru	Rp 1.035.900,0		Rp 63.202.183,7
10	24-Mar-23	By sementara akomodasi utk pengukuran lahan pengajuan SHGU oleh tim BPN Banyuasin		Rp 20.000.000,0	Rp 43.202.183,7
11	24-Mar-23	By sementara akomodasi utk pengukuran lahan pengajuan SHGU oleh tim BPN Banyuasin		Rp 5.000.000,0	Rp 38.202.183,7
12	24-Mar-23	Bantuan untuk HUT Kabupaten Banyuasin ke-21		Rp 3.000.000,0	Rp 35.202.183,7
13	24-Mar-23	Pembelian 15M3 batu split utk penimbunan jalan raya		Rp 5.925.000,0	Rp 29.277.183,7
14	24-Mar-23	BBM sdr Dimas utk geotagging		Rp 50.000,0	Rp 29.227.183,7
15	24-Mar-23	Transportasi utk masyarakat yg berbatasan dg kebun PT. Modesphil		Rp 450.000,0	Rp 28.777.183,7
16	24-Mar-23	Nota BBM yang sudah di bayar belum masuk di PD dan Kas HO(BBM Pak Alam		Rp 200.000,0	Rp 28.577.183,7
17	24-Mar-23	Nota BBM yang sudah di bayar belum masuk di PD dan Kas HO (BBM Sdr Sukirman)		Rp 300.000,0	Rp 28.277.183,7

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	24-Mar-23	Nota BBM yang sudah di bayar belum masuk di PD dan Kas HO(BBM Pak Saparudin)		Rp 200.000,0	Rp 28.077.183,7
19	24-Mar-23	Pengurusan surat keterangan domisili di Lurah utk PKP Modesphil		Rp 700.000,0	Rp 27.377.183,7
20	24-Mar-23	Uang makan untuk kebun rambutan tgl 9/3/23		Rp 1.500.000,0	Rp 25.877.183,7
21	24-Mar-23	By sementara PR 227/MDSP/I/2023		Rp 1.725.000,0	Rp 24.152.183,7
22	24-Mar-23	By sementara PR 261/MDSP/III/2023		Rp 2.000.000,0	Rp 22.152.183,7
23	24-Mar-23	By semmentara PR 262/MDSP/III/2023		Rp 2.500.000,0	Rp 19.652.183,7
24	24-Mar-23	Biaya sementara untuk pasir		Rp 4.400.000,0	Rp 15.252.183,7
25	24-Mar-23	Terima pengembalian atas lahan Usman yang belum dibayar	Rp 41.200.000,0		Rp 56.452.183,7

- Berdasarkan dari pemeriksaan saldo PT Modesphil tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp 56.452.183

No	Tanggal Periksa Data	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
		Saldo Awal			Rp 24.021.760,99
1	24-Mar-23	Sumber dana dari terima pengembalian di Pengajuan Dana yang tidak masuk di Laporan Kas HO tahun 2022	Rp 6.840.000,00		Rp 30.861.760,99
2	24-Mar-23	Sumber dana dari biaya sementara di Pengajuan Dana yg tidak masuk di Laporan Kas IIO tahun 2022	Rp 34.395.404,00		Rp 65.257.164,99
3	24-Mar-23	Terima kelebihan atas pembayaran listrik PLN Juli 2022	Rp 3.750.041		Rp 69.007.205,99
4	24-Mar-23	Terima kelebihan atas pembayaran listrik PLN Agustus 2022	Rp 2.950.041		Rp 71.957.246,99
5	24-Mar-23	Terima potongan pinjaman peralatan wasiran	Rp 270.000,00		Rp 72.227.246,99
6	24-Mar-23	terima potongan tunai kombet manik	Rp 300.000,00		Rp 72.527.246,99
7	24-Mar-23	terima potongan tunai sony fratama	Rp 75.000,00		Rp 72.602.246,99

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	24-Mar-23	terima cicilan hutang tunai tri wahyudi	Rp 182.000		Rp 72.784.246,99
9	24-Mar-23	terima cicilan hutang tunai Ako	Rp 605.357		Rp 73.389.603,99
10	24-Mar-23	terima cicilan hutang tunai peri irawan	Rp 200.000		Rp 73.589.603,99
11	24-Mar-23	terima potongan pinjaman tunai legiman Rp 200.000,-suwandi Rp 300.000,-sony Rp 300.000,-	Rp 800.000		Rp74,389,603,99
12	24-Mar-23	Terima kembali atas kelebihan Biaya sementara PR 56/BMI-HO/XII/2022 ATK Kantor (Beban ATK 30/12//2022)	Rp 227.000		Rp74.616.603,99
13	24-Mar-23	Terima potongan tunai sdr.Agen Sahari 07/2022	Rp 770.000		Rp75,386.603,99
14	24-Mar-23	Terima kembali atas kelebihan pengajuan dana semprot di payakabung,sesuai dengan bukti perhitungan	Rp 1.321.052,00		Rp76.707.655,99
15	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr Subki Oktober 2022	Rp 250.000		Rp 76.957.655,99
16	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr Dayu Oktober 2022	Rp 30.000		Rp76,987.655,99
17	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr Subki November 2022	Rp 60.000		Rp 77.047.655,99
18	24-Mar-23	Biaya sementara PR 69/BMI/02/2023 (pasir,daun pintu,papan resplang)		Rp 15.000.000,00	Rp 62.047.655,99
19	24-Mar-23	Biaya sementara pembelian ATK HO PR 09/BMI-HO/III/2023 (uang di Hasria)		Rp 2.000.000,00	Rp 60.047.655,99
20	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Pak Rumpoko Maret 2022	Rp 3.000.000		Rp 63.047.655,99
21	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Pak Rumpoko April 2022 atas mesin	Rp 1.200.000		Rp 64,247.655,99
22	24-Mar-23	Senso Terima tunai cicilan piutang Pak Rumpoko April 2022 atas Premi	Rp 1.716.100		Rp65.963.755,99
23	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Pak Surmanhadi April 2022 atas Premi	Rp 1.322.203		Rp 67.285.958,99
24	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Pak Alirudin April 2022 atas Premi	Rp 640.691		Rp 67.926.649,99
25	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Sdr M.	Rp		Rp

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ardi Juli 2022	200.000		68.126.649,99
26	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Sdr Brian Juli 2022	Rp 100.000		Rp68.226,649,99
27	24-Mar-23	Teriam tunai cicilan piutang Sdr Isabela Juni 2022	Rp 100.000		Rp 68.326.649,99

No	Tanggal Periksa Data	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
28	24-Mar-23	Terima tunai cicilan piutang Sdr. Ranga Geni Mei 2022	Rp 177.500		Rp 68.504.149,99
29	24-Mar-23	Teriam tunai cicilan piutang Adi Saputra	Rp 500.000		Rp 69.004.149,99
30	24-Mar-23	Untuk beli batu split		Rp 3.500.000,00	Rp 65.504.149,99
31	24-Mar-23	Nota BBM		Rp 87.500,00	Rp 65.416.649,99
32	24-Mar-23	Nota Oil Filter,Element Oil filter untuk BG 8107 TD		Rp 789.229,00	Rp 64.627.420,99
33	24-Mar-23	By vaksinasi ke 2 utk karyawan kebun sebanyak 57 org		Rp 1.991.300	Rp 62.636.120,99
34	24-Mar-23	Terima kembali atas Pinjaman uang makan operator vibro dan grader trf via edi 7-13 karena dobel catat	Rp 1.680.000		Rp 64.316.120,99
35	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr. Surmanhadi (gaji Feb 2022)	Rp 250.000		Rp 64.566.120,99
36	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr. Edi Supriyanto(gaji Feb 2022)	Rp 200.000		Rp 64.766.120,99
37	24-Mar-23	Terima ptongan tunai Sdr. Edi Supriyanto (gaji April 2022)	Rp 200.000		Rp64,966.120,99
38	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr. Sailin (gaji April 2022)	Rp 50.000		Rp65.016.120,99
39	24-Mar-23	Terima potongan tunai Sdr. Surmanhadi (gaji Juni 2022)	Rp 300.000		Rp 65.316.120,99

Berdasarkan dari pemeriksaan saldo PT Bunga Mulia Indah tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp 65.316.120,99

- Pada tanggal 31 Agustus 2021 DP pembelian lahan 1 hektar di Dusun sungai Rambutan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setelah dilakukan pengecekan transaksi tersebut ternyata fiktik atau tidak ada

- Pada tanggal 03 April 2022 pembayaran untuk permasalahan lahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun oleh Terdakwa di buat didalam Nota laporan keuangan menjadi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Mei 2022 Biaya antisipasi kerbau dan sapi di kebun rambutan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa dibuat laporan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2022 pembayaran tagihan listrik sebesar Rp.8.133.409 (delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus Sembilan rupiah) namun dilaporkan Terdakwa dibuat menjadi Rp.18.133.409,- (delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus Sembilan rupiah)
- Tanggal 21 Agustus 2022 pembayaran tagihan listrik sebesar Rp.5.927.132,- (lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah) dilaporkan Terdakwa sebesar Rp.8.927.132,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh dua rupiah)
- Tanggal 13 Oktober 2022 pembayaran spare part mesin dan kendaraan-resester sebesar Rp.969.000,- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) di laporkan Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 19 Juli 2022 pembayaran listrik kebun sebesar Rp.4.198.159 (empat juta seratus Sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) dilaporkan Terdakwa sebesar Rp.7.948.200,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)
- Tanggal 16 Agustus 2022 pembayaran listrik sebesar Rp.4.148.159 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) di laporkan Terdakwa menjadi Rp.7.147.200,- (tujuh juta seratus empat puluh delapan dua ratus rupiah)
- Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta dua ratus rupiah) untuk pembayaran pelunasan lahan setelah dilakukan pengecekan ternyata lahan tersebut adalah Fiktif/ tidak ada.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah melakukan audit terhadap laporan yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya terdaka di panggil dan di interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH dengan cara Terdakwa membuat nota pembayaran fiktif, menggelembungkan/mark up pembayaran dan uang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut telah dipergunakan terdaka untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan mereka Terdakwa tersebut PT. BUNGA MULIA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mujianto Bin Tukidi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan lebih kurang sebesar Rp. Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang tersebut milik PT. BUNGA MULIA INDAH;
 - Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setelah melakukan audit terhadap laporan yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa di panggil dan di interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH dengan cara Terdakwa membuat nota pembayaran fiktif, menggelembungkan/ mark up pembayaran dan uang yang telah diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa tanpa izin tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan dana ke saksi Monica (bagian manager finace) untuk pembayaran-pembayaran ke suplayer setelah di setujui/ACC oleh manager finace Terdakwa mencairkan/mengambil uang kas perusahaan tersebut ke Bank menggunakan slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh direksi namun sebelumnya Terdakwa telah menggelembungkan/mark up dana pengajuan tersebut dan ada pula pengajuan dana untuk sejumlah pembayaran yang mana pembayaran tersebut adalah fiktif/tidak ada;

- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUNGA MULIA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran ke suplayer serta membuat laporan kas dan laporan Bank;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Mazna Juwita Binti Ahmad Azhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran ke suplayer serta membuat laporan kas dan laporan Bank;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan lebih kurang sebesar Rp. Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

- Bahwa uang tersebut milik PT. BUNGA MULIA INDAH;

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH lebih kurang selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa yang menemukannya pertama kali adalah saya sendiri karena saya selaku Akuntan / Accounting yang bertugas membuat laporan keuangan, mengecek laporan kas keuangan keluar dan masuk;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tahu adanya penyelewengan selanjutnya Terdakwa langsung di klarifikasi membenarkan ia yang merubah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan dana ke saksi Monica (bagian manager finace) untuk pembayran-pembayaran ke suplayer setelah di setuju/ACC oleh manager finace Terdakwa mencairkan/mengambil uang kas perusahaan tersebut ke Bank menggunakan slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh direksi namun sebelumnya Terdakwa telah menggelembungkan/mark up dana pengajuan tersebut dan ada pula pengajuan dana untuk sejumlah pembayaran yang mana pembayaran tersebut adalah fiktif/tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUNGA MULIA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa semua temuan di verifikasi dengan sesuai yang ada;
- Bahwa adanya kesamaan nota pengajuan dan persetujuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Philip Anak dari Saiful, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran ke suplayer serta membuat laporan kas dan laporan Bank;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai Direktur Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan lebih kurang sebesar Rp. Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik PT. BUNGA MULIA INDAH;
- Terdakwa telah bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa PT. BUNGA MULIA INDAH bergerak dibidang sawit;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mengembalikan uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya kurang Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang tersebut sebelum dilaporkan;
- Bahwa ketahuannya setelah dilakukan audit kalau adanya penyelewengan;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan dana ke saksi Monica (bagian manager finace) untuk pembayaran-pembayaran ke suplayer setelah di setuju/ACC oleh manager finace Terdakwa mencairkan/mengambil uang kas perusahaan tersebut ke Bank menggunakan slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh direksi namun sebelumnya Terdakwa telah menggelembungkan/mark up dana pengajuan tersebut dan ada pula pengajuan dana untuk sejumlah pembayaran yang mana pembayaran tersebut adalah fiktif/tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUNGA MULIA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.197.552.457,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil uang tanpa sepengetahuan direksi perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Noviana Saputri anak dari Yanto (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran ke suplayer serta membuat laporan kas dan laporan Bank;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai pemeriksa pengajuan dana perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang perusahaan lebih kurang sebesar Rp. Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang tersebut milik PT. BUNGA MULIA INDAH;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa PT. BUNGA MULIA INDAH bergerak dibidang sawit;
- Bahwa ketahuannya setelah dilakukan audit kalau adanya penyelewengan;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa adalah Humas PT. BUNGA MULIA INDAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan dana ke saksi Monica (bagian manager finace) untuk pembayran-pembayaran ke suplayer setelah di setujui/ACC oleh manager finace Terdakwa mencairkan/mengambil uang kas perusahaan tersebut ke Bank menggunakan slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh direksi namun sebelumnya Terdakwa telah menggelembungkan/mark up dana pengajuan tersebut dan ada pula pengajuan dana untuk sejumlah pembayaran yang mana pembayaran tersebut adalah fiktif/tidak ada;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUNGA MULIA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil uang tanpa sepengetahuan direksi perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa melakukan penggelapan;
- Bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga tanggal 07 Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Kol. H. Burlian Komp. Kelapa Gading Center No. 4 C Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran ke suplayer serta membuat laporan kas dan laporan Bank;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan nominal tersebut;
- Bahwa Terdakwa uang milik PT BUNGA MULIA INDAH yang Terdakwa ambil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk iktu arisan online dengan cara Terdakwa menanam modal seluruhnya sekitar Rp.40.000.000,-;
- Bahwa ada uang yang telah dikembalikan Terdakwa ke PT. BUNGA MULIA INDAH sebesar Rp.45.132.000,- (empat puluh lima juta serratus tiga puluh dua ribu rupiah) ke PT. BUNGA MULIA INDAH yang mana uang tersebut adalah uang milik Perusahaan yang ada di rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja PT. Bunga Mulia Indah
- 1 (satu) lembar surat perjanjian bersama PT. Bunga Mulia Indah;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian;
- 1 (satu) lembar surat audit Internal PT. Bunga Mulia Indah;
- 1 (satu) lembar Nota dengan No Voucher : BKK-BMI 551, tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar foto resi bukti transfer tanggal 3 April 2022;
- 1 (satu) lembar foto resi bukti transfer tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Invoice pembayaran listrik melalui Tokopedia pada tanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Invoice pembayaran listrik melalui Tokopedia pada tanggal 21 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : RTBKK-BMI 237, tanggal 13 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : BKK-BMI 313, tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : BKK-BMI 369, tanggal 16 Agustus 2022;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga tanggal 07 Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Kol. H. Burlian Komp. Kelapa Gading Center No. 4 C Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH lebih kurang selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran ke suplayer serta membuat laporan kas dan laporan Bank;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang perusahaan lebih kurang sebesar Rp. Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar PT. BUNGA MULIA INDAH bergerak dibidang sawit;
- Bahwa benar yang melaporkan Terdakwa adalah Humas PT. BUNGA MULIA INDAH;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH yaitu dengan cara Terdakwa mengajukan dana ke saksi Monica (bagian manager finace) untuk pembayran-pembayaran ke suplayer setelah di setujui/ACC oleh manager finace Terdakwa mencairkan/mengambil uang kas perusahaan tersebut ke Bank menggunakan slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh direksi namun sebelumnya Terdakwa telah menggelembungkan/mark up dana pengajuan tersebut dan ada pula pengajuan dana untuk sejumlah pembayaran yang mana pembayaran tersebut adalah fiktif/tidak ada;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUNGA MULIA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.197.552.457.- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa uang milik PT BUNGA MULIA INDAH yang Terdakwa ambil tersebut dipergunakan Terdakwa untuk iktu arisan online dengan cara Terdakwa menanam modal seluruhnya sekitar Rp.40.000.000,-;
- Bahwa benar ada uang yang telah dikembalikan Terdakwa ke PT. BUNGA MULIA INDAH sebesar Rp.45.132.000,- (empat puluh lima juta

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serratus tiga puluh dua ribu rupiah) ke PT. BUNGA MULIA INDAH yang mana uang tersebut adalah uang milik Perusahaan yang ada di rekening Terdakwa; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas f, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Ad.1.Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan orang bernama Terdakwa **ARINI SAFITRI BIN ARIYANTO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa sejak tanggal 31 Agustus 2021 hingga tanggal 07 Maret tahun 2023, bertempat di Jalan Kol. H. Burlian Komp. Kelapa Gading Center No. 4 C Kel. Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Palembang, telah mengambil uang Perusahaan PT. BUNGA MULIA INDAH dengan cara bermula Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finace dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah), Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH lebih kurang selama 4 (empat) tahun, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran ke suplayer serta membuat laporan kas dan laporan Bank

Menimbang, bahwa saksi Mazna yang pertama kali mengetahui banyaknya selisih laporan uang kas milik perusahaan lalu kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Mazna mengecek laporan kas, Bank, Soft Copy dan Hard Copy milik Terdakwa Arini saat itu laporan yang dibuat oleh Terdakwa banyak selisih dan nominal uang yang diajukan Terdakwa berdeda dengan uang kas yang dikeluarkan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Mazna mengecek laporan keuangan perusahaan diketahui Terdakwa telah mengambil uang perusahaan tanpa izin lebih kurang sebesar Rp.197.552.457,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah); Bahwa setelah melakukan audit terhadap laporan yang dibuat oleh Terdakwa selanjutnya saksi melaporkan kepada Direktur yaitu saksi Philip dan kemudian Terdakwa di panggil lalu di interogasi berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH dengan cara Terdakwa membuat nota pembayaran fiktif, menggelembungkan/mark up pembayaran dan uang yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa izin tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH dengan cara Terdakwa membuat rekening sendiri kemudian Terdakwa mengajukan dana ke saksi Monica (bagian manager finace) untuk pembayran-pembayaran ke suplayer setelah di setuju/ACC oleh manager finace Terdakwa mencairkan/mengambil uang kas perusahaan tersebut ke Bank menggunakan slip penarikan yang sudah ditanda tangani oleh direksi namun sebelumnya

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengelembungkan/mark up dana pengajuan tersebut dan ada pula pengajuan dana untuk sejumlah pembayaran yang mana pembayaran tersebut adalah fiktif/tidak ada;

Bahwa Terdakwa membuka rekening Pribadi yaitu atasnama Terdakwa Arini yang mana rekening tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk memindah bukukan uang milik perusahaan ke rekening milik Terdakwa Arini;

Bahwa berdasarkan bukti kwitansi uang milik PT. BUNGA MULIA INDAH yang telah diambilkan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa membuat nota pembayaran fiktif, mengelembungkan/mark up pembayaran sebagai berikut ;

- Pada tanggal 31 Agustus 2021 DP pembelian lahan 1 hektar di Dusun sungai Rambutan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah dilakukan pengecekan transaksi tersebut ternyata fiktif atau tidak ada;
- Pada tanggal 03 April 2022 pembayaran untuk permasalahan lahan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) namun oleh Terdakwa di buat didalam Nota laporan keuangan menjadi Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 17 Mei 2022 Biaya antisipasi kerbau dan sapi di kebun rambutan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun oleh Terdakwa dibuat laporan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 21 Juli 2022 pembayaran tagihan listrik sebesar Rp.8.133.409 (delapan juta serratus tiga puluh tiga ribu empat ratus Sembilan rupiah) namun dilaporan Terdakwa dibuat menjadi Rp.18.133.409,- (delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus Sembilan rupiah)
- Tanggal 21 Agustus 2022 pembayaran tagihan listrik sebesar Rp.5.927.132,- (lima juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu serratus tiga puluh dua rupiah) dilaporkan Terdakwa sebesar Rp.8.927.132,- (delapan juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu serratus tiga puluh dua rupiah)
- Tanggal 13 Oktober 2022 pembayaran spare part mesin dan kendaraan-resester sebesar Rp.969.000,- (Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) di laporkan Terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Tanggal 19 Juli 2022 pembayaran listrik kebun sebesar Rp.4.198.159 (empat juta serratus Sembilan puluh delapan ribu serratus

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh Sembilan rupiah) dilaporkan Terdakwa sebesar Rp.7.948.200,- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah)

- Tanggal 16 Agustus 2022 pembayaran listrik sebesar Rp.4.148.159 (empat juta seratus empat puluh delapan ribu seratus lima puluh Sembilan rupiah) di laporkan Terdakwa menjadi Rp.7.147.200,- (tujuh juta seratus empat puluh delapan dua ratus rupiah)
- Tanggal 07 Maret 2023 sebesar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta dua ratus rupiah) untuk pembayaran pelunasan lahan setelah dilakukan pengecekan ternyata lahan tersebut adalah Fiktif/ tidak ada.

Menimbang, bahwa tim audit mencocokkan uang pengeluaran dari rekening koran perusahaan banyak uang keluar yang telah diajukan oleh Terdakwa namun tidak ada kwitansi pembayaran-pembayaran;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT. BUNGA MULIA INDAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.197.552.457,- (seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3.Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH sebagai kasir/staf finance dan memperoleh upah sebesar Rp.2.879.300,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan tiga ratus ribu rupiah), Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT. BUNGA MULIA INDAH lebih kurang selama 4 (empat) tahun, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kasir yaitu melakukan pembayaran ke suplayer serta membuat laporan kas dan laporan Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara Tertulis agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman Terdakwa namun disisi lain perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari Terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf, maka Terdakwa yang telah terbukti secara sah menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhi kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan kerja PT. Bunga Mulia Indah;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian bersama PT. Bunga Mulia Indah;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian;
- 1 (satu) lembar surat audit Internal PT. Bunga Mulia Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota dengan No Voucher : BKK-BMI 551, tanggal 31 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar foto resi bukti transfer tanggal 3 April 2022;
- 1 (satu) lembar foto resi bukti transfer tanggal 17 Mei 2022;
- 1 (satu) lembar Invoice pembayaran listrik melalui Tokopedia pada tanggal 21 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar Invoice pembayaran listrik melalui Tokopedia pada tanggal 21 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : RTBKK-BMI 237, tanggal 13 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : BKK-BMI 313, tanggal 19 Juli 2022;
- 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : BKK-BMI 369, tanggal 16 Agustus 2022;
- Dikembalikan kepada PT. BUNGA MULIA INDAH.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. BUNGA MULIA INDAH.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARINI SAFITRI BIN ARIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1361/Pid.B/2023/PN Plg



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kerja PT. Bunga Mulia Indah
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian bersama PT. Bunga Mulia Indah;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian;
 - 1 (satu) lembar surat audit Internal PT. Bunga Mulia Indah;
 - 1 (satu) lembar Nota dengan No Voucher : BKK-BMI 551, tanggal 31 Agustus 2021;
 - 1 (satu) lembar foto resi bukti transfer tanggal 3 April 2022;
 - 1 (satu) lembar foto resi bukti transfer tanggal 17 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar Invoice pembayaran listrik melalui Tokopedia pada tanggal 21 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar Invoice pembayaran listrik melalui Tokopedia pada tanggal 21 Agustus 2022;
 - 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : RTBKK-BMI 237, tanggal 13 Oktober 2022;
 - 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : BKK-BMI 313, tanggal 19 Juli 2022;
 - 1 (satu) lembar nota dengan No. Voucher : BKK-BMI 369, tanggal 16 Agustus 2022;

Dikembalikan kepada PT. BUNGA MULIA INDAH.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Rabu, Tanggal 24 Januari 2024**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Agus Pancara, S.H.,M.Hum.**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 31 Januari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Desi Arsean, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Pancara, S.H.,M.Hum.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)